



P E N E T A P A N
Nomor 370/Pdt.P/2024/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

KIM HWA, Tempat/tanggal lahir, Lingga, 16 September 1959, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Budha, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Beringin No. 25-A, RT. 001 / RW. 012, Kelurahan Darat Sekip, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, dalam hal ini diwakili kuasa kepada EKO PRABOWO, S.H., dan EKA AMIRZA, S.H., Advokat/Pengacara, Peradi, beralamat Kantor LAW OFFICE EKO PRABOWO & PARTNERS Jl. Sultan Hamid, No. 88 Lt. 2, Kelurahan Tambelan Sampit Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Hp. 082152918600 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 633/SK.Pdt/2024/PN Ptk tanggal 29 Juli 2024, sebagai **Pemohon**:

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 1 Agustus 2024 dalam Register Nomor 370/Pdt.P/2024/PN Ptk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa Pemohon lahir di Pontianak, pada tanggal 16 September 1959, anak Laki-laki pasangan suami istri dari LIM TENG HWAT & KHOUW GEK YOUNG, Sebagaimana bukti surat KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor. 47/1975, yang dikeluarkan di Mempawah pada tanggal 17 Februari 1977 oleh Pegawai Catatan Sipil Luar Biasa di Mempawah;
3. Bahwa Pemohon sejak dilahirkan oleh orang tuanya diberi nama KIM HWA;
4. Bahwa Pemohon berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 73 Tahun 2022 "Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan" pada pasal 4 ayat (3) dalam hal penduduk melakukan perubahan nama, pencatatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan persyaratannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. Bahwa untuk memudahkan urusan dan Tertib Administrasi Kependudukan oleh karena itu Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon yang semula bernama KIM HWA menjadi tertulis dan terbaca LIM KHIM HWA dan seterusnya menyebut dirinya LIM KHIM HWA;
6. Bahwa kata LIM merupakan marga dari pada orang tua kandung Pemohon.
7. Bahwa atas maksud Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan;
8. Bahwa untuk keperluan itu Pemohon terlebih dahulu harus mendapat izin dari Pengadilan Negeri setempat;
9. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal / domisili didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, maka permohonan ini Pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak;

Berdasarkan pada permohonan tersebut diatas, Pemohon mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, berkenan kiranya memanggil Pemohon untuk persidangan yang telah ditetapkan dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon, Sebagaimana bukti surat KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor. 47/1975, yang dikeluarkan di Mempawah pada tanggal 17 Februari 1977 oleh Pegawai Catatan Sipil Luar Biasa di Mempawah, yang semula bernama **KIM HWA** menjadi tertulis dan terbaca **LIM KHIM HWA** dan seterusnya menyebut dirinya **LIM KHIM HWA**.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pontianak untuk mencatat pada pinggiran surat KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor. 47/1975, yang dikeluarkan di Mempawah pada tanggal 17 Februari 1977 oleh Pegawai Catatan Sipil Luar Biasa di Mempawah, tentang penggantian nama Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa setelah pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Lim Khim Hwa, NIK 6171051609590007, tertanggal 29 Mei 2023, diberi bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 47/1975, tertanggal 21 Maret 1977, diberi bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 73/1990, Antara Lim Khim Hwa dengan Nomiaty, tertanggal 28 Maret 1990, diberi bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6171053008070015, tertanggal 07 Maret 2022, diberi bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 dan P-4 telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah/janji sebagai berikut:

1. **Saksi EDI ARNODA SANTOSO**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Semarang, tanggal lahir 25 Februari 1976, Warga Negara Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Tanjung Raya II Komplek Grand Parma Residen E D3 Parit Mayor yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan hubungan bisnis;
 - bahwa Pemohon tinggal di Beringin No 25 A Darat Sekip Pontianak Kota;
 - bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan ke pengadilan adalah untuk mengubah nama Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran adalah Kim Hwa sedangkan nama yang sebenarnya adalah Lim Khim Hwa;
 - bahwa Dokumen kependudukan yang berbeda hanya Kutipan Akta Kelahiran saja;
 - bahwa tujuan Pemohon mengubah namanya adalah untuk menambah marga yang ada di Kutipan Akta Kelahiran;
 - bahwa tidak ada yang berkeberatan dari pihak keluarga terkait maksud Pemohon untuk perubahan namanya tersebut;
2. **Saksi TJU KUI TJIN ALS SUSI**, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Mandor, tanggal lahir 25 Agustus 1961, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di KH Ahmad Dahlan gg meranti no 59 Bdi bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan hubungan bisnis;
 - bahwa Pemohon tinggal di Beringin No 25 A Darat Sekip Pontianak Kota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan ke pengadilan adalah untuk mengubah nama Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran adalah Kim Hwa sedangkan nama yang sebenarnya adalah Lim Khim Hwa;
- bahwa Dokumen kependudukan yang berbeda hanya Kutipan Akta Kelahiran saja;
- bahwa tujuan Pemohon mengubah namanya adalah untuk menambah marga yang ada di Kutipan Akta Kelahiran;
- bahwa tidak ada yang berkeberatan dari pihak keluarga terkait maksud Pemohon untuk perubahan namanya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya agar nama Pemohon, sebagaimana bukti surat KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor. 47/1975, yang dikeluarkan di Mempawah pada tanggal 17 Februari 1977 oleh Pegawai Catatan Sipil Luar Biasa di Mempawah, yang semula bernama **KIM HWA** menjadi tertulis dan terbaca **LIM KHIM HWA** dan seterusnya menyebut dirinya **LIM KHIM HWA**.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta dihubungkan dengan keterangan saksi EDI ARNODA SANTOSO dan Saksi TJU KUI TJIN ALS SUSI, di persidangan terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Beringin No. 25-A, RT. 001 / RW. 012, Kelurahan Darat Sekip, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, sehingga Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, oleh karenanya Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dinyatakan *pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan:*

- a. Salinan penetapan Pengadilan Negeri;*
- b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil;*
- c. KK;*
- d. KTP-el; dan*
- e. Dokumen Perjalanan Bagi Orang Asing;*



Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan di persidangan berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Lim Khim Hwa, NIK 6171051609590007, tertanggal 29 Mei 2023, bukti P-1 membuktikan bahwa pada data KTP elektronik tertulis nama Lim Khim Hwa:

Menimbang, bahwa bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 47/1975, tertanggal 21 Maret 1977 diberi bukti P-2 nama Pemohon tertulis nama KIM HWA. Sedangkan pada bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 73/1990, Antara Lim Khim Hwa dengan Nomiatty, tertanggal 28 Maret 1990 (bukti P-3) nama Pemohon tertulis ;

Menimbang, bahwa bukti surat Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6171053008070015, tertanggal 07 Maret 2022 (bukti P-4) membuktikan bahwa nama Pemohon adalah LIM KIM HWA;

Menimbang, bahwa selanjutnya, akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan petitum Pemohon, dan oleh karena Petitum angka 1 satu berkaitan dengan petitum lainnya serta oleh karena petitum pokok adalah petitum angka 2, maka akan ditentukan setelah pertimbangan petitum angka 2 tersebut.

Menimbang, bahwa petitum angka 2 pada pokoknya agar memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon, Sebagaimana bukti surat KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor. 47/1975, yang dikeluarkan di Mempawah pada tanggal 17 Februari 1977 oleh Pegawai Catatan Sipil Luar Biasa di Mempawah, yang semula bernama **KIM HWA** menjadi tertulis dan terbaca **LIM KHIM HWA** dan seterusnya menyebut dirinya **LIM KHIM HWA**.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Lim Khim Hwa, NIK 6171051609590007, tertanggal 29 Mei 2023 (bukti P-1), Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 47/1975, tertanggal 21 Maret 1977, bukti (P-2) dan bukti surat Kartu Keluarga Nomor 6171053008070015, tertanggal 07 Maret 2022 (bukti P-4), pemohon bernama **LIM KHIM HWA**;

Menimbang, bahwa dengan alasan untuk tertib admisistrasi dan menghindari permasalahan yang timbul dikemudian hari, maka Petitum angka 2 beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum Pemohon agar memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pontianak untuk mencatat pada pinggiran surat KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor. 47/1975, yang dikeluarkan di Mempawah pada tanggal 17 Februari 1977 oleh Pegawai Catatan Sipil Luar Biasa di Mempawah, tentang penggantian nama Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, oleh karena hal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai akibat dikabulkannya petitum angka 2, maka beralasan hukum untuk dikabulkan,

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon angka 2 dikabulkan, maka petitum angka 3, Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dan angka 3 dan angka 4 dikabulkan, maka petitum angka 1 haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya.

Mengingat dan memperhatikan undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pasal 52 jo pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan, Dan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon, sebagaimana KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor. 47/1975, yang dikeluarkan di Mempawah pada tanggal 17 Februari 1977 oleh Pegawai Catatan Sipil Luar Biasa di Mempawah, yang semula bernama **KIM HWA** menjadi tertulis dan terbaca **LIM KHIM HWA** dan seterusnya menyebut dirinya **LIM KHIM HWA**.
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pontianak untuk mencatat pada pinggir surat KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor. 47/1975, yang dikeluarkan di Mempawah pada tanggal 17 Februari 1977 oleh Pegawai Catatan Sipil Luar Biasa di Mempawah, tentang penggantian nama Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 oleh Heri Kusmanto, S.H., sebagai Hakim tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 370/Pdt.P/2024/PN Ptk tanggal 1 Agustus 2024,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim, dibantu Fenny Restianty, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Pemohon dalam Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Fenny Restianty, S.H.

Heri Kusmanto, S.H.

Perincian biaya :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|----------------------------|---|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Materai | : | Rp10.000,00 |
| 3. Hak Redaksi..... | : | Rp10.000,00 |
| 4. Biaya Proses..... | : | Rp50.000,00 |
| Jumlah | : | <u>Rp100.000,00</u> |
| | | (seratus ribu rupiah) |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)